

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/94/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK PERTIWI I KESER " DESA KESER KEC. TUNJUNGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi I Keser Desa Keser Kec. Tunjungan

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi I Keser Desa Keser Kec.Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 7347/I03.36/DS/1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi I Keser Desa Keser Kec.Tunjungan

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/1066/2015, tanggal 23 Pebruari 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi I

MEMOTORYN

Menetapkan:

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada : KESATU

Nama

: TK PERTIWI I KESER : Desa Keser Kec.Tunjungan

Alamat Kab.Blora

: 31 Desember 1999

Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit Desa Keser

Kec. Tunjungan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Titik Munasih

KEDUA

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi I Keser tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan

yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 2 - Maret - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABURATEN BLORA,

WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Camat Blora;
 Taman Kanak Kanak yang bersangkutan;
- 5. Arsip.